



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 :
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15):
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.2.873.920.422.299,60 bertambah sejumlah Rp. 81.097.001.547,07 sehingga menjadi Rp. 2.955.018.223.846,67 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.692.920.422.299,60	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 179.991.446.019,40	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 2.872.911.868.319,00

2 Belanja

a. Semula	Rp. 2.873.920.422.299,60	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 81.097.801.547,07	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 2.955.018.223.846,67
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		(82.106.355.527,67)

3 Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 181.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (98.893.644.472,33)	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 82.106.355.527,67

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	82.106.355.527,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	388.617.461.647,60	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>71.384.072.068,40</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		460.001.533.716,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1.845.336.036.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>30.963.703.033,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.		1.876.299.739.033,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	458.966.924.652,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>77.643.670.918,00</u>	
Jumlah Lain -lain Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		536.610.595.570,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	149.027.412.903,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>33.238.028.410,35</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		182.265.441.313,35
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	36.286.612.757,40	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10.796.560.778,60</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		47.083.173.536,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	18.209.502.437,20	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>192.500.000,45</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		18.402.002.437,65
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	185.093.933.550,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>27.156.982.879,00</u>	
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		212.250.916.429,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.987.314.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>14.039.566.033,00</u> | |
| Jumlah Bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | | 100.026.880.033,00 |
- setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.400.384.500.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(24.600.253.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | Rp. | | 1.375.784.247.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 358.964.222.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>41.524.390.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | | 400.488.612.000,00 |
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 128.751.117.989,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. | | 128.751.117.989,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 150.532.440.663,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>43.769.934.418,00</u> | |
| Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp. | | 194.302.375.081,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 179.683.366.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan | Rp. | | 179.683.366.000,00 |
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>33.873.736.500,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | | 33.873.736.500,00 |
- e. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.498.467.327.411,60	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(103.034.662.235,93)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.395.432.665.175,67

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.375.453.094.888,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>184.132.463.783,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.559.585.558.671,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1) Semula	Rp.	1.059.494.553.898,60	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(119.291.900.985,93)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		940.202.652.912,67

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	95.339.698.764,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>4.454.360.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		99.794.058.764,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	10.180.339.236,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.268.800.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		12.449.139.236,00

e. Belanja bagi hasil kepada provinsi /Kabupaten

kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	3.100.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>5.055.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		8.155.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan

1) Semula	Rp.	325.352.735.513,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>6.367.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		331.719.985.513,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1.888.171.250,00)</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		3.111.828.750,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	76.596.238.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>18.194.675.500,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		94.790.913.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	522.063.713.054,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>133.273.554.169,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		655.337.267.223,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	776.793.143.634,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>32.664.234.114,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		809.457.377.748,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	181.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(98.893.644.472,33)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		82.106.355.527,67

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 181.000.000.000,00		
	1) Semula	Rp.	181.000.000.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(98.893.644.472,33)</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan.	Rp.	82.106.355.527,67
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Oktober 2017


BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI



DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER 316-11/2017

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2017

KABUPATEN BANYUWANGI
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN	ESELON					TENAGA NON ESELON		TOTAL
						FUNGSI- ONAL	STAF	
	I	II	III	IV	V			
GOLONGAN IV / e	0	0	0	0	0	-	0	0
GOLONGAN IV / d	0	0	0	0	0	3	0	3
GOLONGAN IV / c	0	23	0	0	0	53	0	76
GOLONGAN IV / b	0	5	71	4	0	3.223	2	3.305
GOLONGAN IV / a	0	1	82	39	0	800	7	929
JUMLAH GOLONGAN IV	0	29	153	43	0	4.079	9	4.313
GOLONGAN III/ d	0	0	28	284	0	612	55	979
GOLONGAN III/ c	0	0	4	184	0	771	86	1.045
GOLONGAN III/ b	0	0	0	39	0	861	344	1.244
GOLONGAN III/ a	0	0	0	3	0	507	736	1.246
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	32	510	0	2.751	1.221	4.514
GOLONGAN II/ d	0	0	0	0	0	172	160	332
GOLONGAN II/ c	0	0	0	0	0	107	834	941
GOLONGAN II/ b	0	0	0	0	0	48	472	520
GOLONGAN II/ a	0	0	0	0	0	18	448	466
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	345	1.914	2.259
GOLONGAN I/ d	0	0	0	0	0	0	32	32
GOLONGAN I/ c	0	0	0	0	0	0	92	92
GOLONGAN I/ b	0	0	0	0	0	0	9	9
GOLONGAN I/ a	0	0	0	0	0	0	3	3
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	136	136
TOTAL	0	29	185	553	0	7.175	3.280	11.222

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2017

KABUPATEN BANYUWANGI
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE	JUDUL KEGIATAN	Jumlah Anggaran Tahun 2016		Jumlah Realisasi sampai akhir Tahun 2016	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini Tahun Anggaran 2017	
			APBD 2016	Perubahan APBD 2016		APBD 2017	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Penataan Landscape Rest Area Grand Watudodol	281.482.100,00	-	1.323.701.350,00	-	78.840.991,80
2		Pembangunan Gedung PAUD Tunas Melati	143.723.000,00	-	653.961.750,00	-	58.759.528,00
3		Pembangunan pagar SMKN 1 Tegalsari (lanjutan)	1.108.456.000,00	-	39.763.450,00	-	354.251.700,00
4		Pembangunan Jembatan jurusan Kemiri - Gendoh Dusun Kemiri Kecamatan Singojuruh	275.000.000,00	-	5.078.800,00	-	178.999.290,00
5		Pembangunan Ruang Instalasi Bedah Sentral	1.767.917.500,00	-	5.153.694.350,00	-	377.941.850,00
JUMLAH			3.576.578.600	-	7.176.199.700	-	1.048.793.360

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

KABUPATEN BANYUWANGI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Sumber pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu Pinjaman (tahun)	Prosentase bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jangka Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				-							

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja pegawai	76.596.238.200,00	94.790.913.700,00	18.194.675.500,00	23,75
2.2.2	Belanja barang dan jasa	522.063.713.054,00	655.337.267.223,00	133.273.554.169,00	25,53
2.2.3	Belanja modal	776.793.143.634,00	809.457.377.748,00	32.664.234.114,00	4,21
	Jumlah Belanja Langsung	1.375.453.094.888,00	1.559.585.558.671,00	184.132.463.783,00	13,39
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.873.920.422.299,60	2.955.018.223.846,67	81.097.801.547,07	2,82
	SURPLUS/(DEFISIT)	(181.000.000.000,00)	(82.106.355.527,67)	98.893.644.472,33	(54,64)
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	181.000.000.000,00	82.106.355.527,67	(98.893.644.472,33)	(54,64)
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	NaN
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	181.000.000.000,00	82.106.355.527,67	(98.893.644.472,33)	(54,64)
	PEMBIAYAAN NETTO	181.000.000.000,00	82.106.355.527,67	(98.893.644.472,33)	(54,64)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	3	3	3	4
	<i>Jumlah Belanja daerah</i>	<i>790.086.585,00</i>	<i>790.086.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah / (Berkurang)			
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Jumlah	(Rp)	%		
			Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04	Pemerintahan Umum	69.341.496.329,00	3.728.279.100,00	17.823.627.480,00	4.959.767.858,00	95.844.110.767,00	65.073.617.564,00	3.730.894.100,00	21.496.766.830,00	8.839.082.608,00	99.146.354.602,00	3.296.243.835,00	3,44		
04	0	40	Pemerintahan Umum	66.774.470.711,00	739.595.100,00	15.342.161.490,00	4.871.857.358,00	87.728.084.649,00	62.478.582.046,00	766.645.100,00	18.826.048.180,00	8.738.732.108,00	90.810.007.434,00	3.081.922.785,00	3,51
04	0	40	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.567.025.618,00	2.983.684.000,00	2.481.466.000,00	78.850.500,00	8.116.026.118,00	2.595.035.618,00	2.964.249.000,00	2.670.711.850,00	100.350.500,00	8.330.346.968,00	214.320.850,00	2,64
05	Penunjang	598.828.603.944,60	24.439.346.000,00	104.340.138.978,00	43.948.273.940,00	681.556.344.854,60	528.469.797.069,60	27.525.669.600,00	122.004.091.895,00	26.119.086.936,00	704.119.445.509,60	22.563.096.646,00	3,31		
05	0	50	Perencanaan	4.924.345.190,00	1.727.170.000,00	8.694.926.100,00	1.611.563.360,00	16.958.004.650,00	4.909.345.190,00	1.890.944.000,00	11.544.031.150,00	1.693.112.510,00	20.037.432.850,00	3.079.428.200,00	18,16
05	0	50	Keuangan	452.516.716.590,60	7.428.290.500,00	12.940.449.820,00	1.500.214.080,00	474.385.670.990,60	467.111.925.340,60	7.583.121.600,00	14.639.851.925,00	1.951.262.826,00	491.288.191.691,60	16.902.520.701,00	3,56
05	0	50	Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan	6.248.146.312,00	938.603.000,00	5.132.927.700,00	509.470.000,00	12.849.147.012,00	6.431.146.312,00	819.103.000,00	5.901.068.700,00	620.823.000,00	13.772.141.012,00	922.994.000,00	7,18
05	0	50	Penelitian dan Pengembangan	0,00	52.960.000,00	1.144.994.650,00	0,00	1.197.964.650,00	0,00	78.248.000,00	1.368.816.650,00	0,00	1.447.064.650,00	249.200.000,00	20,80
05	0	50	Staf dan Pengawasan	45.139.395.857,00	14.772.322.500,00	76.426.912.700,00	40.327.026.500,00	176.165.657.552,00	50.017.350.327,00	17.152.253.000,00	88.551.123.470,00	21.853.888.000,00	177.574.615.297,00	1.408.957.745,00	0,80

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
05 50 050503 47 05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Wilayah IRBAN III	118.457.000,00	76.408.000,00	0,00	194.865.000,00	118.457.000,00	62.554.000,00	0,00	181.011.000,00	(13.854.000,00)	(7,11)
05 50 050503 47 06	Kegiatan Review Akuntabilitas Kinerja Pada Wilayah IRBAN III	34.965.500,00	8.966.500,00	0,00	43.932.000,00	34.965.500,00	8.966.500,00	0,00	43.932.000,00	0,00	0,00
05 50 050503 47 07	Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN III	67.347.000,00	79.418.000,00	0,00	146.765.000,00	67.347.000,00	22.218.000,00	0,00	89.565.000,00	(57.200.000,00)	(38,97)
Jumlah		76.596.238.200,00	522.063.713.054,00	776.793.143.634,00	1.375.483.094.888,00	94.790.913.700,00	655.337.267.223,00	809.457.377.748,00	1.559.585.558.671,00	184.132.463.783,00	13,39

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	Rp	Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
		3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
0 50 50	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	NaN	5.683.924.864,00	10.122.500.600,00	15.806.425.464,00	5.809.924.864,00	11.902.978.820,00	17.712.903.684,00	1.906.478.220,00	12,06
0 50 50	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	NaN	14.557.815.065,00	0,00	14.557.815.065,00	19.196.369.440,00	0,00	19.196.369.440,00	4.638.754.375,00	31,86
0 50 50	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	NaN	790.086.585,00	0,00	790.086.585,00	790.086.585,00	0,00	790.086.585,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.692.920.422.299,60	2.872.911.868.319,00	179.991.446.019,40	6,27	1.498.467.327.411,60	1.375.453.094.888,00	2.873.920.422.299,60	1.395.432.665.175,67	1.559.585.558.671,00	2.955.018.223.846,67	81.097.801.547,07	2,74
SURPLUS / (DEFISIT)		(181.000.000.000)											

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS